

SEKOLAH PEMILU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PADA MASA COVID-19 DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020

**Auradian Marta*, R.M. Amin, Wan Asrida, M.Y. Tiyas Tinov, Hasanuddin,
Ishak, Baskoro Wicaksono, Rury Febrina, Sofyan Hadi**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Corresponden author: auradian_unri@yahoo.com*

Abstract

This election school activity originated from concerns about the impact of the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) which were still held during the COVID-19 period. This concern is not only about the spread of COVID-19 which was caused by the Pilkada process, but also concerns about the failure to materialize Pilkada that has quality, integrity and meets democratic principles. Therefore, it is necessary to have a partnership with Pilkada organizers, both the General Election Commission (KPU) and the General Election Supervisory Board (Bawaslu) in Riau Province. The method of this activity is carried out by means of a webinar series by preparing a comprehensive learning curriculum and evaluation of election school participants. The results of this activity indicate that there is potential that can be developed from election cadres, namely social capital, commitment and responsibility, and mastery of information technology. The conclusion that can be drawn in this activity is that multi-stakeholder involvement is absolutely necessary in supporting the implementation of the simultaneous regional elections for the Covid-19 period so that it can have quality and integrity. The disciplinary enforcement of health protocols is the key to implementing a safe Pilkada free from the spread of COVID-19.

Keywords: *Election School, Regional Head Elections, COVID-19, Riau Province*

Abstrak

Kegiatan sekolah Pemilu ini berawal dari kekhawatiran akan dampak dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yang tetap diselenggarakan pada masa COVID-19. Kekhawatiran ini tidak hanya mengenai penyebaran COVID-19 yang ditimbulkan akibat proses Pilkada, akan tetapi kekhawatiran tidak terwujudnya Pilkada yang berkualitas, berintegritas dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kemitraan bersama penyelenggara Pilkada baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Provinsi Riau. Metode kegiatan ini dilakukan dengan webinar series dengan menyiapkan kurikulum pembelajaran dan evaluasi secara komprehensif terhadap peserta sekolah Pemilu. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang dapat dikembangkan dari kader Pemilu yakni modal sosial, komitmen dan tanggung jawab, serta penguasaan terhadap teknologi informasi. Kesimpulan yang dapat diambil dalam kegiatan ini adalah keterlibatan multi-stakeholder mutlak diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak masa COVID-19 agar dapat berkualitas dan berintegritas. Penegakan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci dari pelaksanaan Pilkada yang aman terbebas dari penyebaran COVID-19.

Kata kunci: Sekolah Pemilu, Pilkada Serentak, COVID-19, Provinsi Riau

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 membawa dampak tidak hanya pada sektor kesehatan dan ekonomi, akan tetapi juga pada kehidupan sosial politik di Indonesia. Salah satu aspek sosial politik yang berdampak adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 yang mengalami penundaan pasca dikeluarkannya kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020.

Pilkada serentak ini awalnya akan dilakukan pada 23 September 2020, namun ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Penundaan Pilkada serentak ini telah direspon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Pilkada serentak kali ini akan sangat berbeda dan menantang dari Pilkada serentak sebelumnya karena diselenggarakan pada saat pandemi COVID-19. Perbedaan itu terlihat dengan KPU akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020. Hal ini disebabkan oleh wabah COVID-19 belum sepenuhnya berakhir dan dapat mengancam kesehatan manusia. Keputusan itu diambil atas hasil rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pada tahun 2020 ini, akan dilakukan pemilihan 270 kepala daerah secara serentak, sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil bupati, serta 37 wali kota dan wakil wali kota. Khusus di Provinsi Riau, akan dilakukan Pilkada serentak di 9 (sembilan) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

Komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah dengan telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH) Kabupaten/Kota. Anggaran sekitar 364 Milyar Rupiah akan digunakan dalam Pilkada

serentak Tahun 2020, namun anggaran tersebut disusun sebelum terjadinya wabah COVID-19 yang turut menjangkiti masyarakat di Provinsi Riau.

Oleh karena itu, hal ini menambah kompleks permasalahan dalam Pilkada serentak ini sehingga diperlukan restrukturisasi anggaran dan rasionalisasi anggaran sehingga dapat Pemilu lokal ini dapat mengikuti kaidah atau standar protokol kesehatan.

Pada sisi lain, kesiapan penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah juga menjadi sorotan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak saat ini. Waktu persiapan yang minim, kondisi wabah pandemi yang mengancam, dan anggaran yang relatif tidak mencukupi dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditengah wabah COVID-19 menambah daftar permasalahan yang harus dihadapi disamping dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas, aman, transparan, akuntabel dan berintegritas. Pemilihan yang berkualitas terlepas dari fakta dan fenomena yang dikemukakan oleh Aspinall (2014) yaitu terjadinya patronase dalam Pemilu di Indonesia.

Sebelumnya Aspinall & Mietzner (2010:5-7) juga menyatakan bahwa Pemilu Indonesia kompetitif akan tetapi "cacat". "Cacat" disini maksudnya adalah masih terjadinya politik uang, kandidat memanipulasi dengan menggunakan agama dan etnik atau dikenal dengan isu SARA, serta terjadinya patronase dalam pemungutan suara pada Pemilu.

Oleh karena itu, sekolah Pemilu yang diselenggarakan dengan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau bertujuan untuk:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas Pilkada serentak di Provinsi Riau tahun 2020, dilaksanakan secara professional, aman, berintegritas, transparan dan akuntabel.
- b. Mendorong keterlibatan seluruh *stakeholders* baik pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat pemilih, media massa dan NGO's untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Riau.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut memilih pada Pilkada serentak 2020 meskipun menghadapi tantangan penyebaran COVID-19.

- d. Menciptakan kader yang dapat berperan aktif untuk membantu penyelenggara pemilihan dalam menyukseskan gelaran Pilkada serentak Tahun 2020 di Provinsi Riau.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sekolah Pemilu ini dilakukan dengan metode virtual dengan menerapkan *webinar series*. Kegiatan sekolah Pemilu ini dilakukan dengan memberikan materi sesuai dengan kurikulum yang telah disepakati bersama antara tim pengabdian, KPU Provinsi Riau dan Bawaslu Provinsi Riau. Adapun materi atau kurikulum pembelajaran dalam sekolah pemilu ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini ini diarahkan untuk pencapaian tujuan sebagai berikut:

Tabel 1. Metode Penerapan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Materi	Indikator pencapaian tujuan	Metode
1	Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mengetahui arti penting partisipasi politik dalam Pemilu dan Prinsip-Prinsip Pemilu • Peserta mengetahui penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi • Brainstorming
2	Tahapan Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Tahapan Pemilihan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pemilu 2. Pelaksanaan Pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi • Brainstorming • Simulasi
3	Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mengetahui arti penting pengawasan partisipatif Pemilu • Keterlibatan masyarakat dan NGO's dalam pengawasan Pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi • Brainstorming • Simulasi
4	Netralitas ASN dalam Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta aturan yang melarang keterlibatan ASN dalam Pemilu dan Pilkada • Peserta memahami tata cara melaporkan tindakan ASN yang diskriminatif dan terlibat dalam politik praktis Pemilu dan Pilkada 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi • Brainstorming • Simulasi
5	Pemilu yang berintegritas dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mengetahui kriteria Pemilu yang berkualitas dan berintegritas • Mengajak seluruh komponen untuk terlibat dalam menjaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi • Brainstorming • Simulasi

		agar Pemilu berkualitas dan berintegritas	
6	Komunikasi politik dan kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mengetahui aturan terkait kampanye • Memahami konsep dan mempraktikkan komunikasi politik yang efektif dan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi • Brainstorming • Simulasi
7	Etika politik dan Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mengetahui arti penting etika politik dalam proses Pemilu dan Pilkada • Mengajak seluruh komponen untuk menerapkan etika politik dalam Pilkada 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi • Brainstorming
8	Pemberdayaan Politik masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mengetahui pentingnya pemberdayaan politik bagi masyarakat dalam suksesi kepemimpinan • Model-model pemberdayaan politik masyarakat dipahami dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi • Brainstorming • Simulasi
9	Pemilih Pemula	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mengetahui defenisi pemilih pemula • Pemilih pemula dapat menjadi agen sosial dan agen perubahan yang mengarahkan pada Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi • Brainstorming • Simulasi

Sekolah Pemilu ini yang dilaksanakan dengan metode webinar series difasilitasi oleh fasilitator yang kompeten dibidangnya. Agar kegiatan sekolah Pemilu ini efektif, maka tim pengabdian pada masyarakat melakukan evaluasi terhadap peserta sekolah Pemilu pada akhir pertemuan. Evaluasi ini menggunakan metode google form dan dari evaluasi ini untuk diketahui aspek pengetahuan, pemahaman dan aspek *supporting* dalam mewujudkan Pilkada serentak Tahun 2020 pada masa COVID-19 yang berkualitas dan berintegritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Pemilu yang dilakukan merupakan hasil kolaborasi antara dosen-dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, dan Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau. Tujuan sekolah Pemilu ini diselenggarakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sasaran dalam hal ini alumni SKPP, pemilih milenial, dan penyelenggara Pilkada serentak Tahun 2020 di 9 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Setiap peserta sekolah Pemilu mempunyai sumber daya dan potensi yang dikembangkan guna mendukung dan mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Potensi yang dimiliki peserta sekolah Pemilu adalah sebagai berikut:

a. Modal sosial

Menurut Adler & Kwon (2002:23) yang dimaksud modal sosial adalah *“the goodwill available to individuals or groups. Its source lies in the structure and content of the actor’s social relations. Its effects flow from the information, influence, and solidarity it makes available to the actor.”* Selanjutnya, dalam era demokrasi seperti saat ini modal sosial yakni *network, public sphere, dan civil society* melalui *public relations* (Sommerfeldt, 2013). *Public relations* dalam demokrasi merupakan tentang membangun komunitas dan modal sosial yang pada akhirnya akan terwujud kepercayaan publik. Modal sosial inilah yang dimiliki oleh sebagian besar peserta sekolah Pemilu. Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan bagian dari *civil society* sebagai entitas yang dibutuhkan dalam demokrasi. Pengawas Pemilu maupun Pilkada akan memberikan jaminan bahwa proses demokrasi tersebut akan berlangsung lebih baik.

Sementara itu, *networks* yang dimiliki oleh peserta sekolah Pemilu menjanjikan adanya keterlibatan multi-stakeholders untuk mewujudkan Pilkada yang sukses penyelenggaraan dan sukses dalam hal substansi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. *Social Networks* yang terbentuk dalam Pilkada serentak di Riau ini adalah adanya koalisi masyarakat sipil dalam mengawal pilkada serentak lanjutan tahun 2020 di Provinsi Riau. Koalisi atau aliansi masyarakat sipil yang telah dibangun diharapkan dapat berperan, berkoordinasi, dan bekerjasama guna membantu penyelenggara Pilkada.

b. Komitmen dan tanggung jawab

Peserta sekolah Pemilu ini rata-rata berumur 18-40 tahun. LaCombe & Juelich (2020) menjelaskan bahwa *millennial voters (those born between 1982 and 1996) are no exception to this trend*. Argumen ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Taylor (2016) yang

menyatakan bahwa *millennials are those who were born in 1981 to 1996, and Generation Z are those born after 1996*. Berdasarkan diskusi daring yang dilakukan, terlihat jelas peserta sekolah Pemilu ini memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas masa pandemic COVID-19. Kekhawatiran para peserta dan penyelenggara ternyata sama yakni rendahnya partisipasi politik masyarakat dan pengawasan yang tidak efektif dalam proses Pilkada. Keseriusan dan komitmen yang tinggi dilakukan penyelenggara Pilkada serentak di 9 kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan melaksanakan tahapan demi tahapan Pilkada yang penuh resiko pada masa COVID-19. Seperti contoh KPU Provinsi Riau beserta KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya telah melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih dalam pilkada serentak sebanyak 2.661.559 calon pemilih. Coklit ini merupakan tahapan dalam Pilkada serentak dengan resiko tinggi terpapar COVID-19 karena coklit dilakukan dengan verifikasi langsung ke tempat tinggal masyarakat.

Sementara itu, pengawas pilkada serentak juga melakukan pengawasan terhadap coklit ini dengan melakukan Gerakan Coklit Serentak (GCS). Pengawasan ini dilakukan terhadap pemutakhiran daftar pemilih yang bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh haknya untuk memilih dalam Pilkada serentak. Kegiatan coklit ini sesuai dengan peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota tahun 2020. Coklit dilaksanakan dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Pemutakhiran data pemilih dan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2020.

Selanjutnya, tahapan Pilkada serentak krusial yang telah dilewati adalah penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT untuk Pilkada serentak di Riau telah ditetapkan sebanyak 2.458.859 pemilih yang terdiri dari 1.252.185 laki-laki dan 1.206.674 perempuan yang tersebar pada 9 Kabupaten/kota, 116 kecamatan, 1.290 desa dan 8.356 TPS. Berikut ini rincian DPT dalam Pilkada serentak di Riau:

**Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada 9
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	DPT (orang)
1	Rokan Hilir	397.918
2	Rokan Hulu	322.824
3	Indragiri Hulu	291.485
4	Bengkalis	385.981
5	Pelalawan	219.203
6	Kuantan Singingi	230.488
7	Siak	267.640
8	Kepulauan Meranti	139.234
9	Dumai	204.086
Total		2.458.859

Sumber: KPU Riau (2020)

c. Penguasaan terhadap teknologi informasi

Karakteristik dari kelompok milenial merupakan penguasaan terhadap teknologi dan budaya literasi serta akses terhadap media. Terlahir pada generasi milenial membuat mereka wajib "melek" teknologi dan tidak bisa lepas dari media sosial. IDN Research Institute bekerja sama dengan Alvara Research Center di 12 kota besar di Indonesia bertajuk Indonesia Millennium Report 2019 menunjukkan bahwa sekitar 94,4 persen generasi milenial Indonesia sudah terhubung dengan internet. Bahkan sebagian besar dari mereka telah mengalami kecanduan atau ketergantungan pada internet (Kompas.com, diakses pada 8 November 2020).

Teknologi dan media sosial saat ini sangat berperan dalam Pilkada masa pandemic COVID-19. Hal ini disebabkan kampanye terbuka dan kegiatan yang mengundang banyak orang untuk sosialisasi tidak dapat dilakukan. Berkenaan dengan hal itu penggunaan teknologi informasi dan media sosial menjadi alternative yang tepat dilakukan baik oleh penyelenggara Pilkada maupun peserta Pilkada. Oleh karena itu, dibutuhkan budaya literasi dalam media sosial agar mendapatkan informasi yang valid dan terbebas dari berita hoax.

Pelaksanaan sekolah Pemilu dengan sistem daring ini bertujuan untuk dapat menjangkau masyarakat sasaran yang tersebar ada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sekolah Pemilu ini penting dilakukan mengingat terdapat 9 Kabupaten/Kota yang akan melakukan pesta demokrasi lokal yang berbeda dari biasanya yakni dalam masa pandemic

COVID-19. Pilkada serentak ini akhirnya dilanjutkan oleh pemerintah untuk menjamin berlangsungnya roda pemerintahan. Pilkada lanjutan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020

Keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan pilkada serentak lanjutan tahun 2020 mendapatkan penolakan dan menyisakan berbagai permasalahan karena diselenggarakan pada masa pandemic COVID-19. Potensi masalah Pilkada serentak saat COVID-19 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi cluster penularan COVID-19;
- 2) Partisipasi politik yang dikhawatirkan akan menurun;
- 3) Pengawasan Pilkada yang tidak efektif;
- 4) Kerawanan konflik Pilkada

5) Kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada

Berkaitan dengan potensi besar masalah penyelenggaraan Pilkada serentak lanjutan pada masa pandemi ini, sekolah Pemilu memberikan beberapa solusi sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi massif terhadap tahapan dan prosedur Pilkada serentak masa COVID-19;
- 2) Model kolaboratif dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada;
- 3) E-voting sebagai solusi jangka panjang pelaksanaan Pilkada

Selanjutnya, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada para peserta sekolah Pemilu, maka dapat diperoleh hasil bahwa pertama, peserta sekolah Pemilu sepakat bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilangsungkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi agar menghasilkan pemilihan yang berkualitas dan berintegritas. Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas ini akan berkontribusi terhadap hasil pemilihan yang mendapatkan legitimasi publik sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif. Norris & Nai (2017) mengungkapkan bahwa Pemilu harus dilakukan dengan transparan, akuntabel dan berintegritas. Norris menyebutkan bahwa Pemilu yang akuntabel adalah yang memenuhi prakondisi sebagai berikut:

- 1) *Transparency from reports by the media and election monitors;*
- 2) *Agenda setting where integrity becomes a salient feature;*
- 3) *Priming where elected officials are held responsible for malpractices; and*
- 4) *Turnover where elected officials and governing parties are kicked out of office* (Norris & Nai, 2017:215).

Kedua, netralitas ASN sangat penting dalam menjaga integritas Pilkada. ASN diharapkan netral dalam Pilkada karena fungsi birokrasi sebagai pelayan publik tanpa adanya diskriminasi. Namun, masih terdapat peserta sekolah Pemilu yang belum mengetahui tata cara pelaporan keterlibatan ASN dalam Pilkada. Motif ASN terlibat dalam politik praktis lebih disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yakni motif mendapatkan dan mempertahankan jabatan; adanya hubungan primordial; dan ketidakpahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan netralitas.

Ketiga, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pilkada pada masa Pandemi. Inovasi pada Pilkada masa pandemi ini mutlak dibutuhkan agar

partisipasi politik masyarakat dapat meningkat dan pengawasan Pilkada juga beralngsung efektif. Inovasi yang dilakukan KPU ini menggunakan sarana media sosial dalam edukasi politik terhadap masyarakat pemilih dan berupaya “menjemput bola” dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam memilih. Selanjutnya, dalam penghitungan suara pada Pilkada ini dilakukan dengan menggunakan e-rekap yang merupakan bagian inovasi penggunaan teknologi dalam Pemilu. Sementara itu, bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota menggunakan jejaring kader pengawas partisipatif dalam mengawasi proses Pilkada di daerahnya masing-masing. Pelaporan pelanggaran Pilkada juga dapat menggunakan media online sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam merespon temuan pelanggaran Pilkada.

Terakhir, dalam melaksanakan Pilkada pada masa COVID-19 ini, peserta sekolah Pemilu mayoritas menyarankan agar lebih mengetatkan pelaksanaan protokol kesehatan. Perlindungan terhadap penyelenggara Pilkada, dan masyarakat pemilih merupakan hal fundamental yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada masa pandemi ini. Tindakan ini mutlak diperlukan sebagai upaya preventif penyebaran COVID-19, sehingga jangan sampai Pilkada menjadi cluster baru penyebaran COVID-19.

Sementara itu, dari sisi respon peserta sekolah kader Pemilu sangatlah positif. Hal ini ditandai dengan antusias peserta dalam berdiskusi dalam setiap materi yang disampaikan. Respon paling banyak yang diberikan oleh peserta adalah ketika membahas mengenai mekanisme pengawasan Pemilu. Peserta menyadari bahwa pengawasan penting dilakukan dalam setiap tahapan Pemilu agar dapat menjamin kualitas demokrasi elektoral ini. Kemudian, peserta juga menyadari bahwa bahaya dari tindakan *money politic* dan politik identitas apabila isu ini terus dikembangkan maka akan merusak persatuan dan demokrasi.

Selanjutnya, hasil dari evaluasi yang dilakukan pada peserta sekolah Pemilu menunjukkan bahwa pemahaman konsep, teori dan regulasi oleh peserta pengabdian sudah baik. Namun, perlu tindak lanjut dalam hal implementasi di lapangan pada saat Pemilu dan Pilkada berlangsung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis terhadap kegiatan sekolah Pemilu, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan sekolah Pemilu telah berjalan dengan efektif dalam menumbuhkan kader-kader dalam Pilkada yang akan mendukung pelaksanaan tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak di Provinsi Riau Tahun 2020.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat pemilih masih kurang yang dikhawatirkan akan menyebabkan menurunnya angka partisipasi dalam Pilkada serentak di Provinsi Riau Tahun 2020.
3. Persiapan Pilkada serentak di Provinsi Riau terutama alat pendukung medis bagi penyelenggara pemilihan dan masyarakat pemilih sudah dipersiapkan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan pada Dekan FISIP Universitas Riau, KPU Provinsi Riau, dan Bawaslu Provinsi Riau, serta kader sekolah Pemilu atas kerja sama yang telah dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, P.S., and S.-W. Kwon (2002) "Social Capital: Prospects for a New Concept," *Academy of Management Review* 27.1: 17-40.
- Aspinall, E. (2014). Indonesia's 2014 elections: Parliament and patronage. *Journal of Democracy*, 25(4), 96-110.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: elections, institutions and society*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Kompas.com. (16 September 2020). Tuntutan Industri 4.0 bagi Pekerja Milenial. Diperoleh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/16/101645065/tuntutan-industri-40-bagi-pekerja-milenial?page=all>. (diakses pada 8 November 2020).

LaCombe, S. J., & Juelich, C. (2019). Salient ballot measures and the millennial vote.

Politics and Governance, 7(2), 198-212.

Naurin, E. (2011). *Election promises, party behaviour and voter perceptions*. Springer.

Norris, P., & Nai, A. (Eds.). (2017). *Election watchdogs: transparency, accountability and integrity*. Oxford University Press.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sommerfeldt, E. J. (2013). The civility of social capital: Public relations in the public sphere, civil society, and democracy. *Public Relations Review*, 39(4), 280-289.

Taylor, P. (2016). *The next America: Boomers, millennials, and the looming generational showdown*. London: Hachette.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang